

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI VANDALISME MURAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI INDONESIA

Mohammad Dava Fambida Ath-Thaariq¹, Rahmatul Hidayati², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : fambidad@gmail.com

ABSTRACT

Murals function as a means of expressing opinions related to problems in social reality in society, this is a form of freedom of expression. The purpose of this study is to know and understand criminal responsibility for perpetrators of mural vandalism and to understand the procedures for using restorative justice for mural vandalism crimes. The results of research regarding regulation of mural vandalism crimes are Articles 406 to 412 of the Criminal Code. The form of punishment for this crime varies depending on the object damaged, destroyed or rendered useless and the amount of loss due to this crime. The crime of mural vandalism can be resolved through restorative justice with the consideration that the rate of repetition of the same crime by the perpetrator can be minimized because sanctions in the form of confinement, imprisonment, or fines are not a preventive step in resolving this crime case. The mechanism for the use of restorative justice is regulated in the Circular Letter of the Indonesian National Police Number 3 letter c, SE/8/VII/2018.

Keywords: *Vandalism, Mural, Restorative Justice*

ABSTRAK

Mural difungsikan sebagai sarana dalam mengutarakan pendapat berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam realitas sosial di masyarakat, hal ini merupakan wujud dari bentuk kebebasan berekspresi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aksi vandalisme mural serta memahami tata cara penggunaan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana vandalisme mural. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana vandalisme mural adalah Pasal 406 sampai 412 KUHP. Bentuk pemidanaan bagi tindak pidana ini berbeda-beda tergantung objek yang dirusak, dihancurkan maupun yang dibikin tak dapat dipakai serta besar kerugian akibat tindak pidana ini. Tindak pidana vandalisme mural dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif dengan pertimbangan agar tingkat pengulangan tindak pidana yang sama oleh pelaku dapat diminimalisir karena sanksi berupa kurungan, penjara, maupun denda bukanlah langkah preventif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ini. Mekanisme penggunaan keadilan restoratif diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Angka 3 huruf c, SE/8/VII/2018.

Kata kunci: Vandalisme, Mural, Keadilan Restoratif

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mural dimaknai sebagai lukisan pada dinding. Dari sudut pandang seni, mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan dinding atau tembok sebagai medianya, atau dapat juga menggunakan media besar dan datar lainnya seperti, langit-langit, papan besi, maupun kain, baik ekterior maupun interior.⁴ Sejarah awal mural dimulai jauh sebelum peradaban modern, bahkan diduga sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Sejumlah gambar prasejarah pada dinding gua di Altamira, Spanyol, dan Lascaux, Prancis, yang melukiskan aksi-aksi berburu, meramu, dan aktivitas religius, kerap kali disebut sebagai bentuk mural generasi pertama.⁵

Pada umumnya mural dipahami sebagai sebuah karya seni untuk memenuhi hasrat estetika individu atau seniman. Mural juga difungsikan sebagai sarana dalam mengutarakan pendapat berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam realitas sosial di masyarakat, hal ini merupakan wujud dari bentuk kebebasan berekspresi. Selain itu mural dapat difungsikan untuk kepentingan komersil dalam bentuk promosi atau branding terhadap produk pada sebuah merk atau brand tertentu.

Dewasa ini mural ramai diperbincangkan, mural bernada kritik terus bermunculan diberbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Seperti yang dilansir CNN Indonesia, mural dengan sosok pria mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul di jembatan layang atau *flyover* Pasupati. Salah satu mural yang fenomenal ialah gambar orang mirip Presiden Jokowi yang bagian matanya ditutupi stiker tulisan '404: Not Found'. Istilah itu lazim dalam dunia *cyber*, menandakan laman yang dituju tidak bisa diakses atau tidak ada sama sekali.⁶ Fenomena mural masih marak dan terjadi di berbagai wilayah khususnya pada kota-kota besar di Indonesia meski kerap dihapus oleh aparat penegak hukum karena dirasa telah mengganggu ketertiban dan ketentraman publik.

Kemudian sampai pada masa dimana mural dianggap sebagai suatu perbuatan pidana. Karena mural disini dimaksudkan telah melanggar pasal 406 KUHP (perusakan kepunyaan orang lain). Lantas apakah ada hukuman bagi si pembuat mural yang berisi pesan-pesan kritis terhadap pemerintah? Padahal, mural juga bagian dari seni jalanan (*street art*) dan sulitnya

⁴ Mikke Susanto, 2002, *Diksi Rupa*. Yogyakarta: Kanisius, h. 76.

⁵ Muhammad Gazali, 2017, Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi, *Jurnal Imajinasi*, Vol. XI, No. 1, h. 71.

⁶ Huyogo, *Mural Mirip Jokowi dengan Masker di Mata Muncul di Bandung*, diakses pada 31 Januari 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825171455-20-685308/mural-mirip-jokowi-dengan-masker-di-mata-muncul-di-bandung>.

dalam menemukan pelaku. Ada alasan mengapa pelaku pembuat mural kritis tidak dapat diadili. Mural adalah bentuk kebebasan berekspresi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya atas kinerja pemerintah.

Pada intinya, mural dianggap sebagai tindak pidana karena dikenal sebagai vandalisme yang merujuk pada BAB XXVII Tentang Penghancuran atau Perusakan Barang, Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁷

- 1) *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Dalam pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur dan menyebutkan kata vandalisme, tetapi hanya dengan menggunakan kata menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai yang hal ini tidak terdapat kata yang dapat dikatakan sebagai tindakan coret-mencoret yang dimaksudkan disini adalah mural.

Vandalisme mural tergolong tindak pidana ringan dan pelaku hanya dapat dipidana apabila yang merasa dirugikan melaporkan (delik aduan). Selain itu dalam Pedoman Penerapan *Restorative Justice* dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), ketentuan tentang tindak pidana vandalisme termasuk didalamnya yakni pada BAB II Isi Pedoman, poin A Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan, angka 2 Penerapan, huruf a yang menyatakan:

“Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Dalam realitanya masyarakat tidak begitu memperhatikan adanya aksi vandalisme mural, sebagian masyarakat juga menganggap vandalisme mural ini mewakili keresahan atau kegelisahan terhadap kinerja pemerintah. Namun, dewasa ini aparat penegak hukum bertindak represif yang kemudian dipahami sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi dimuka publik. Kendati diatur secara tegas dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal

⁷ Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 33, Jakarta: Bumi Aksara, h. 146.

ini tentu tidak dapat menjadi alasan bagi penegak hukum untuk bertindak represif dalam hal ini menghapus mural-mural dengan dalih bahwa presiden adalah simbol negara atau lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, dirasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku aksi vandalisme mural di Indonesia dan tata cara penggunaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap tindak pidana vandalisme mural. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik serta dapat menjadi tambahan literatur kajian atau penelitian yang berkaitan tentang vandalisme mural.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap dinataranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum, tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban)⁸. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam sumber literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus dan dokumen.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau regulasi dengan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti

⁸ Hardijan Rusli, "Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, cet. ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 136.

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aksi Vandalisme Mural

Sebelum membahas tentang peraturan hukum aksi vandalisme mural, akan menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Penegakan Hukum merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris *Law enforcement* dan dalam Bahasa Belanda disebut *Rect Toepassing* dan *Rechtshandhaving*.¹¹ Dalam bukunya Soerjono Soekanto menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, upaya penegakan suatu aturan merupakan struktur dalam mengaitkan hubungan adalah konstruksi yang menghubungkan hubungan antara nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir dalam memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian hidup.¹² Peraturan dalam bentuk tertulis yang dituangkan ke bentuk perundang-undangan ditunjukkan untuk mempedoman ketertiban dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berkepastian hukum dan ketertiban dapat tercipta.¹³

Penelitian ini fokus kepada tindakan vandalisme mural atau corat-mencoret tembok pada properti milik orang lain serta pada sarana dan prasarana umum. Tindakan ini biasa dilakukan oleh para remaja atau seniman jalanan (*street art*) dengan maksud sebagai hobi atau kesenangan individu semata. Pelaku melakukan aksi vandalisme mural biasanya dilakukan pada saat sepi seperti pada malam hari menjelang dini hari. Ketika kondisi sepi dan telah menemukan lokasi yang strategis pelaku melakukan aksinya. Hal tersebut menjadikan aksi vandalisme mural sulit untuk ditindak oleh aparat kepolisian.

Melihat fenomena aksi vandalisme mural ini membuat lingkungan kotor, jelek, dan tidak sedap dipandang. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tindak pidana vandalisme mural tersebut dilarang, banyak yang tidak mengetahui secara pasti terkait peraturan yang berlaku baik pada peraturan daerah ataupun pusat. Kemudian sangat sedikit masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban dari tindak pidana vandalisme tersebut yang kemudian melaporkannya ke instansi yang berwenang. Masyarakat juga ragu atau enggan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 177.

¹¹ Sapiro Rahardjo, (2010), *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 70.

¹² Soerjono Soekanto, (2016), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 45.

¹³ Supandji, H. (2012), *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Gramata Publishing, h. 15.

untuk melaporkan tindak pidana vandalisme karena tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan takut apabila melaporkan, pelaku akan berbuat represif setelah adanya laporan.¹⁴

Dalam hukum pidana mengatur mengenai kejahatan penghancuran dan pengerusakan benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 406-412 yang di bedakan menjadi 5 yaitu:

1. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk pokok.

Pasal 406

- 1) *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Pengecualiannya:

Pasal 407

- 1) *Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah*
- 2) *Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101 maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku*

2. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk bangunan, jalan, kereta api, telegraf, telepon (untuk kepentingan umum).

Pasal 408

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riool yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk tidak sengaja.

Pasal 409

¹⁴ Difta Wahyu Aji. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kab. Klaten*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. h. 64-65.

Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal diatas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah.

4. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk bangunan dan alat pelayaran.

Pasal 410

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

5. Pengecualian pelaku penghancuran dan pengrusakan

Pasal 411

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini

Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana*
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.*

Pasal 412

Jika salah tau kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut pasal 407 ayat pertama.

Adapun unsur-unsur dari pasal diatas adalah sebagai berikut :

a. Barang siapa

Unsur “Barang Siapa” disini adalah unsur pelaku yaitu yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik.

Unsur barang siapa adalah orang yang perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, unsur “*barang siapa*” masih bergantung pada unsur-unsur lainnya. Maka harus dibuktikan terlebih

dahulu bahwa orang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan. Jika unsur yang lainnya terpenuhi maka unsur “barang siapa” mengacu pada terdakwa, sebaliknya apabila unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “*barang siapa*” juga tidak terpenuhi. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 951K/Pid/1982 pada tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojio Kitajima yang dimana menerangkan bahwa unsur “*barang siapa*” hanya merupakan kata ganti orang yang dimana unsur ini baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan “*barang siapa*”.¹⁵

b. Dengan sengaja dan melawan hukum

Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi perbuatan dan akibat yang dilakukannya. Maka untuk dikatakan dengan sengaja pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dimana tercantum secara tertulis dalam Undang-Undang dan dapat secara tegas di buktikan. Perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Fungsi negatif yaitu mengakui adanya kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar Undang-Undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- 2) Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana di dalam Undang-Undang apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada diluar Undang-Undang.

Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu tindak pidana maka hal tersebut harus dibuktikan. Untuk unsur melawan hukum apabila dianggap memiliki fungsi negatif maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Dengan demikian untuk coret-mencoret di fasilitas umum dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dibuktikan bahwa:

¹⁵ Sendy Uda Cantika Putri, (2021), *Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum*, Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, h. 15

¹⁶ *Ibid.*

- 1) Terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang.
 - 2) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
 - 3) Bahwa barang tersebut harus milik orang lain sebagai atau seluruhnya.
- c. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, diartikan secara terpisah karena merupakan elemen yang berbeda:
- 1) *Menghancurkan* atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.
 - 2) *Merusakkan*: kurang dari pada membinasakan membuat sesuatu tidak dapat dipakai untuk sementara yang membuat hanya sebagian yang rusak dan tidak menimbulkan kerusakan yang berat tersebut masih dapat digunakan. Misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.
 - 3) *Membikin sehingga tidak dapat dipakai lagi*: tindakan ini harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Misalnya melepaskan roda pada kendaraan dengan melepas sekrupnya belum berarti tidak bisa dipakai lagi karena apabila dipasang kembali kendaraan tersebut masih bisa dipakai.
 - 4) *Menghilangkan*: membuat barang sama sekali tidak ada. Misalnya dengan membuang benda atau barang ke laut.
 - 5) Ketidaksengajaan atau kealpaan (Pasal 409)

Apabila barang maupun bangunan hancur, rusak, atau tak dapat dipakai lagi sebagai akibat kelalaian atau ketidaksengajaan dari pelaku maka dikenakan pidana berdasarkan Pasal 409.

d. Objek yang dirusak

1. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Pengertian barang (*goed*), menurut S.R. Sianturi “tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh seseorang” haruslah seluruhnya atau sebagian. Kepunyaan (milik) orang lain. R. Soesilo berpendapat bahwa *Suatu barang*

adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain. Yang dimana termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak.¹⁷

2. Bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riool, kapal atau alat pelayaran.

Kemudian yang dihukum menurut pasal 406 tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai “*binatang*”, misalnya A membenci B. Pada malam hari A membacok kuda milik si B pada urat kakinya, sehingga kuda si B tidak dapat dipakai lagi dan/atau kuda itu dibunuhnya. Pembinaan atau perusakan dan sebagainya barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan seperti bangunan-bangunan, jalan kereta api, tembok, telepon umum dan sebagainya yang dipergunakan kepentingan umum, dikenakan (Pasal 408). Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, diancam hukuman yang lebih berat (Pasal 412). Pada waktu mengusut perkara perusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh korban atau pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan (Pasal 407). Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dan sebagainya binatang atau bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada (Pasal 367 jo. 411) yaitu antara lain merupakan delik aduan.

Maka, jika tindakan vandalisme mural pada fasilitas publik menyebabkan kerusakan sebagian dan masih dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Sebab dampak dari vandalisme mural hanya meninggalkan bekas pada fasilitas umum, sehingga fasilitas umum tidak berbentuk seperti aslinya dan meninggalkan kesan kumuh dan kotor.

Dalam KUHP terbaru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, tentang pengrusakan dan penghancuran barang dan bangunan diatur dalam BAB XXIX yang dibagi menjadi 2 bagian, antara lain :

- a. Bagian Kesatu tentang Perusakan dan Penghancuran Barang Pasal 527

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak

¹⁷ R. Soesilo, (1989), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, h. 279

Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

b. Bagian Kedua tentang Perusakan dan Penghancuran Bangunan dan Gedung

Pasal 528

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 529

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 530

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 531

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai gedung, kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 532

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 sampai dengan Pasal 531.

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru adalah sama, perbedaannya hanya terletak pada lama pidana penjara dan nominal denda yang diancamkan. Tindak pidana pengrusakan dan penghancuran yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yang jika dikalikan 1.000 akan ditemukan jumlah maksimal denda dalam pasal ini adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah). Sedangkan ancaman pidana untuk tindak pidana yang sama dalam Pasal 527 KUHP baru adalah penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Denda kategori IV menurut Pasal 79 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam KUHP baru, hanya mengatur pengrusakan dan penghancuran barang dan bangunan, sedangkan KUHP lama selain barang dan bangunan juga mengatur pengrusakan dan penghancuran hewan. Perbedaan lain

juga terletak pada frasa subjek tindak pidana, dalam KUHP lama menggunakan kata “barangsiapa” sedangkan KUHP baru menggunakan kata “setiap orang”.

Namun pelaksanaan KUHP baru berdasarkan Pasal 625 “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan” sehingga tindak pidana yang dilakukan sebelum 2 tahun sejak KUHP baru diundangkan maka tetap akan diadili berdasarkan KUHP lama.

Para pelaku tindak pidana vandalisme mural harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Berdasarkan ketentuan KUHP, ada 5 unsur pertanggungjawaban pidana antara lain :

a. Adanya subyek tindak pidana

Unsur “barangsiapa” dalam KUHP lama dan unsur “setiap orang” dalam KUHP baru wajib dipenuhi dan harus dapat dibuktikan identitas pelaku sebagai perseorangan atau badan hukum (barangsiapa) atau hanya perseorangan (setiap orang). Unsur pelaku dalam hal “barangsiapa” maupun “setiap orang” sangat berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawabnya.

b. Adanya tindak pidana

Tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah pengrusakan dan penghancuran barang maupun fasilitas umum sebagaimana diatur dalam pasal 406 – 412 KUHP lama maupun Pasal 527 – 532 KUHP baru. Unsur perbuatan atau tindak pidana dalam hal ini adalah bersifat alternatif yakni menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu atau semuanya tindakan yang dimaksud dalam pasal ini.

c. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Menurut KUHP, yang dimaksud orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab adalah orang yang jiwanya cacat baik dari lahir maupun karena penyakit dan orang yang belum dewasa. Terkait orang yang belum dewasa, menurut Pasal 45 KUHP merumuskan bahwa orang yang dituntut melakukan perbuatan pidana adalah orang yang belum berusia 16 tahun. R. Soesilo berpendapat bahwa belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. UUP juga memberika batasan tentang usia anak dalam Pasal 1 angka 4 yakni “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)*”.

d. Adanya kesalahan

Kesalahan pada umumnya dibedakan menjadi kesengajaan dan kealpaan. Unsur kesengajaan tindak pidana ini dalam KUHP lama maupun KUHP baru disebutkan secara tegas yakni “dengan sengaja” dan “secara melawan hukum”. Sedangkan unsur kealpaannya (Pasal 409 dan Pasal 530) juga dirumuskan secara tegas yakni “dengan kealpaannya” Sehingga dalam hal mempertanggungjawabkan pidana harus dapat dibuktikan unsur kesalahannya. Adapun beberapa indikasi untuk mengetahui unsur kesengajaan antara lain:

1. Adanya niat atau kehendak yang disadari
 2. Adanya perbuatan permulaan
 3. Perbuatan yang melanggar hukum
 4. Adanya akibat dari perbuatannya
- e. Tidak adanya alasan perhapusan pidana

Pelaku tindak pidana pengrusakan dan penghancuran barang atau fasilitas umum dihapuskan pidananya apabila ia melakukannya karena adanya daya paksa (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

B. Tata Cara Penggunaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Tindak Pidana Vandalisme Mural

Pada penelitian ini kasus yang diangkat merupakan aksi vandalisme mural, dimana pelaku vandalisme meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah bentuk kebebasan berekspresi dalam menyalurkan aspirasi, gagasan ataupun ide. Jason Lase berpendapat bahwa suatu tindakan vandalisme memiliki sebab dilakukannya kegiatan vandalisme tersebut. Lase menyatakan terdapat dua alasan sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor Internal yaitu sebab yang berasal dari diri sendiri (diri pelaku vandalisme) diantaranya kesukaran dalam mengontrol atau mengendalikan diri serta sikap tidak peduli/apatis.
2. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan si pelaku vandalisme

Telah dijelaskan sebelumnya terkait peraturan hukum yang mengatur vandalisme dalam Pasal 406 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dan ditujukan oleh orang ataupun kelompok orang, dimana menimbulkan suatu kerugian atas perbuatannya dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 225,- (dua ratus dua

¹⁸ Rachmat Kuncoro V dan Indah Sri Pinasti. (2018). “Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta”. Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, No. 6. h. 21.

puluh lima rupiah), dan dalam waktu 1 tahun mengulangi perbuatan yang sama, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Pada pasal tersebut unsur vandalisme masih memerlukan penafsiran sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal 406 KUHP.

Aksi vandalisme mural tidak mudah untuk dikendalikan, disebabkan belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang vandalisme. Sehingga para pelaku pelanggaran tersebut menganggap tindakan yang dilakukannya bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran tetapi suatu bentuk penunjukkan aspirasi. Ini menandakan suatu bentuk hukuman pemidanaan bukan merupakan suatu solusi atau bukan langkah preventif untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga untuk dapat menemukan pemecahan masalah atas perbuatan pidana tersebut, dengan menggunakan sistem *restorative justice* yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Pertemuan tersebut untuk dilakukan musyawarah agar dapat menyelesaikan problematika tersebut. *Restorative justice* atau keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2012) menjelaskan bahwa suatu tindakan pidana, dimana terdapat pelaku tindak pidana, korban (pihak yang dirugikan) serta pihak lainnya yang terikat dengan tindak pidana tersebut, secara bersama-sama berusaha menemukan suatu bentuk penyelesaian berlandaskan keadilan dengan bertujuan sebagai bentuk pemulihan atas akibat dari tindak pidana tersebut ke kondisi sebelumnya, serta tidak mengandung unsur pembalasan atas kesalahan pelaku pidana. *Restorative justice* merupakan hal yang baru di negara Indonesia, pemahaman restoratif justice dari para ahli hukum yaitu:

1. Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson¹⁹ menyatakan bahwa suatu *restorative justice* adalah bentuk rekonsiliasi korban dan pelaku atau berhubungan dengan mediasi korban serta pelaku.
2. Muladi²⁰ berpendapat *restorative justice* adalah bentuk dari pendekatan yang dilakukan untuk menuju suatu keadilan, yang berlandaskan dasar, nilai, kepercayaan, penyembuhan, keterbukaan serta dampak yang akan ditimbulkan dari hasil keputusan

¹⁹ Howard Zehr, (1990). *Changing Lenses : A New Focus For Crime And Justice*. Waterloo: Herald Press. h. 181.

²⁰ Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Nasional (IKAHI) ke 59 Dengan Tema “*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: 25 April 2012.

penggunaan sistem pidana dengan penghukuman. *Restorative justice* dilakukan dengan pertimbangan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Tindakan vandalisme yang diperbuat pelaku, selain dilatarbelakangi lingkungan juga didukung dari dalam diri pelaku vandalisme. Perbuatan vandal yang dilakukan bukan hanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keisengan, tetapi dapat juga disebabkan adanya keinginan protes yang ingin diutarakan kepada orang lain, tetapi ditunjukkan dengan cara yang salah yaitu merusak fasilitas publik atau properti orang lain tanpa seizin.²¹ Jadi selalu terdapat sebab suatu perbuatan melanggar hukum dilakukan, sebab tersebut bila dapat diatasi maka dapat mengurangi atau setidaknya mencegah perbuatan vandalisme.

Suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penghukuman baik berupa sanksi denda atau kurungan dapat dikatakan sebagai *older philosophy of crime control*,²² hal tersebut mengenai eksistensi dari dampak yang akan terjadi terhadap penerapan aturan tersebut. Alf Ross berpendapat bahwa suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan merupakan wujud terhadap suatu ketidaknormalan terhadap sifat yang dimiliki pelanggar aturan tersebut, dan bentuk penyelesaian atau penanggulangan seharusnya mengarah kepada bentuk perawatan atau pemeliharaan sosial daripada melakukan penerapan pidana²³.

Perkembangan terhadap paradigma suatu keadilan pada hukum pidana adalah suatu hal yang perlu dipikirkan. Sistem hukum pidana tentang keadilan menganggap ukuran keadilan dari hukuman (denda, kurungan atau penjara) yang dibebankan atas ukuran kesalahan yang diperbuat, keadilan ini disebut keadilan retributif dan restitutif. Keadilan restribusi merupakan keadilan yang dipandang dari pembalasan berupa hukuman, sedangkan keadilan restitutif adalah keadilan yang dilihat dari bentuk penggantian kesalahan yang dilakukan. Suatu penghukuman merupakan bentuk upaya represif, yang akan dilakukan ketika terdapat kesalahan pidana. Beccaria berpendapat²⁴ bahwa suatu penyelesaian permasalahan khususnya tindak pidana, haruslah melakukan pencegahan atau preventif, yaitu mencari penyebab munculnya tindak pidana tersebut dan menemukan

²¹ Ojie Bagastova, (2019). "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung 1, No. 1. h. 5.

²² Genée Kassebaum, (1974). *Delinquency And Social Policy*. London: Prentice Hall, Inc. h. 93.

²³ J Andenaes, (1965). *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*. London: Fred D. Rothmant & Co, Sweet & Maxwell Ltd. h. 86.

²⁴ Kristina Agustiani Sianturi, (2016). "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi". Jurnal De Lega Lata 1, No. 1. h. 192.

penyelesaiannya.

Suatu bentuk penghukuman dengan denda maka orang akan berpikir untuk meremehkan dan mengulang pelanggarannya lagi, dalam hal ini kasus vandalisme. Para pelaku akan memiliki niat atau maksud untuk mengulang pelanggarannya lagi karena dirasa suatu penghukuman yang diberikan hanyalah membayarkan sejumlah uang. Walaupun dilakukan hukuman kurungan, hal ini tidak bisa menjamin pemberian efek jera karena penjara mengakibatkan para pelaku menjadi brutal, kenaikan kriminalitas sebab penjara merupakan tempat untuk belajar para pelaku pidana. Orang yang mengalami penghukuman dengan kurungan atau penjara sebagian besar merupakan orang yang status sosial lemah atau miskin. Pemikiran tersebut berasal dari Jim Consedine²⁵ yang menyatakan kondisi tersebut terjadi hampir di semua negara di dunia.

Terdapat kelemahan atas pemberlakuan sistem pemidanaan yaitu khususnya para pelaku pidana akan mendapatkan pembatasan kemerdekaan, bagi pelaku vandalisme usia produktif akan mendapatkan permasalahan mental karena akan diasingkan dari keluarga atau masyarakatnya. Akibatnya pelaku vandalisme akan diberi label atau cap terhadap bentuk penyimpangan yang dilakukannya, hal ini akan membentuk identifikasi diri pelaku dan sulit merubah *labeling* yang diberikan masyarakat padanya. Dampaknya bentuk penghukuman akan membuat orang menjadi jahat. Terhadap keluarga pelaku juga mengalami dampak yaitu mendapat stigma atau pandangan direndahkan status atau martabatnya dan mempengaruhi kedudukan sosialnya akan sangat marginal.

Louk Hulsman²⁶ mengembangkan paham abolisionisme berpendapat bahwa aspek kemanusiaan dapat mengalami pengikisan oleh keadilan melalui penerapan hukum. Hukum pidana senyatanya dapat pencegahan serta perbaikan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus bisa dirasionalkan dan dimanusiawikan. Paham abolisionisme merupakan penggambaran bahwa orang yang melakukan kesalahan yang merujuk pada pidana merupakan orang yang sakit dan butuh perawatan penerapan restoratif justice merupakan salah satu bentuk alternatif dan berhubungan dengan paham abolisionisme. Menurut Cohen²⁷ terdapat nilai yang menjadi landasan pandangan abolisionis yaitu:

²⁵ Jim Considine, (1995). *Restorative Justice: Healing The Effects Of Crime*. Lyttelton: Ploughshares Publications. h. 30.

²⁶ Romli Atmasasmita, (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. h. 106

²⁷ John R Blad, et al. (1987) *The Criminal Justice System As A Social Problem: An Abolitionist Perspective*. Rotterdam: Eramus Universiteit. h. 144.

1. Secara rasionalitas untuk mencapai alternatif yang manusiawi, kelayakan serta keefektifan daripada penggunaan pemidanaan;
2. Terdapat hubungan persaudaraan, hidup bertetangga dan persaudaraan dengan baik daripada mendengarkan argumen ahli;
3. Perspektif masyarakat selayaknya untuk keadaan fisik serta kebutuhan sosialnya;
4. Berusaha mencari cara penyelesaian atau penanggulangan proses yang merugikan;

Penerapan musyawarah merupakan jalan yang sering dilakukan negara lain dalam menyelesaikan permasalahannya dan bukan dengan menggunakan jalur litigasi (hukum), contohnya negara Jepang menerapkan sistem tersebut.²⁸ Paham abolisionis dapat diwujudkan dalam *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* pada nyatanya bukan merupakan hal baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila ditelaah dalam hukum adat Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki pemahaman yang sama dengan *restorative justice*. Tetapi tidak disadari dan kurang dipahami sebagai bentuk penyelesaian tindakan pidana. Maka suatu permasalahan, dimana hal tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan tindakan perawatan yang bertujuan untuk perbaikan dengan suatu penyuluhan atas pemahaman perilaku yang dilakukan pelaku merupakan perilaku yang salah, serta dapat dibebankan hukuman berupa kegiatan sosial terhadap perilaku. Sehingga suatu permasalahan tidak hanya dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang, tetapi para pelaku vandalisme harus juga merasakan akibat atas perbuatannya tersebut. Pemberlakuan restoratif justice memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat menyelesaikan suatu permasalahan tanpa melalui pengadilan, karena pengadilan pada dasarnya merupakan *ultimum remedium* yaitu pengadilan diupayakan sebagai penegakan hukum terakhir. Apabila dapat diselesaikan tanpa menggunakan denda atau pemidanaan, hal tersebut memberikan kebaikan bagi semua pihak baik pelaku, yang status sosialnya tidak akan di tandai negatif bagi orang lain, serta masyarakat dapat ikut berperan dalam penanggulangan masalah vandalisme. Tata cara penggunaan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*.

KESIMPULAN

²⁸ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 110.

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku aksi vandalisme mural

Menurut KUHP, Tindak Pidana Vandalisme Mural diatur dalam Pasal 406–412 sebagai tindak pidana menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai dengan objek barang dan bangunan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maupun fasilitas umum. Para pelaku yang melanggar pasal ini dikenakan ancaman pidana yang berbeda-beda tergantung dengan objek yang dirusak, dihancurkan, atau dibikin tak dapat dipakai. Pelaku tindak pidana ini yang telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- apabila yang dirusak, dihancurkan atau dibikin tak dapat dipakai adalah barang. Diancam pidana penjara paling lama Pidana penjara paling lama 4 tahun apabila merusak bangunan, kereta api, saluran air, listrik atau fasilitas umum lainnya. Diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 100 rupiah apabila tidak sengaja merusak bangunan. Sedangkan apabila merusak bangunan dan alat pelayaran diancam pidana penjaran paling lama 5 tahun. Dalam KUHP baru, tindak pidana ini diatur dalam pasal 527 – 532 dengan ancaman pidana penjara 6 bulan sampai paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- sampai paling banyak Rp. 500.000.000,-.

2. Tata Cara Penggunaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Tindak Pidana Vandalisme Mural

Di Indonesia, belum ada regulasi tindak pidana vandalisme secara khusus. Hal ini berpengaruh pada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan mencorat-coret barang, bangunan maupun fasilitas umum bukanlah sebuah kejahatan namun sebagai bentuk kreativitas untuk menunjukkan aspirasi atau menyampaikan pesan. Disamping itu juga tidak sedikit masyarakat yang mendefinisikan dan memandang tindakan tersebut sebagai suatu hal yang dapat mencoreng keindahan barang, bangunan maupun fasilitas umum yang dimaksud. Dengan perbedaan pandangan ini, menandakan bahwa suatu bentuk sanksi pemidanaan bukan merupakan suatu solusi atau bukan langkah preventif untuk menanggulangi tindak pidana ini. Sehingga untuk dapat menemukan pemecahan masalah atas perbuatan pidana tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *restorative justice* yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Pemberlakuan *restoratif justice* memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat menyelesaikan suatu permasalahan tanpa melalui pengadilan, karena pengadilan pada dasarnya merupakan *ultimum remedium* yaitu pengadilan diupayakan sebagai penegakan hukum terakhir. Apabila dapat diselesaikan tanpa menggunakan denda atau

pidana, hal tersebut memberikan kebaikan bagi semua pihak baik pelaku, yang status sosialnya tidak akan di tandai negatif bagi orang lain, serta masyarakat dapat ikut berperan dalam penanggulangan masalah vandalisme.

SARAN

1. Perlunya dibentuk suatu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana vandalisme sebagai landasan untuk dapat menangani tindak pidana ini secara maksimal baik melalui jalur litigasi maupun keadilan restoratif.
2. Perlu diadakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tindak pidana vandalisme agar masyarakat umum mengetahui dan memahami bahwa tindakan ini merupakan suatu bentuk kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andenaes J. 1965. *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*. London: Fred D. Rothmant & Co, Sweet & Maxwell ltd.
- Genee Kassebaum. (1974). *Delinquency And Social Policy*. London: Prentice Hall, Inc.
- Howard Zehr. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime And Justice*. Waterloo: Herald Press.
- Jim Considine. 1995. *Restorative Justice: Healing The Effects Of Crime*. Lyttelton: Ploughshares Publications.
- John R. Blad, et al. 1987. *The Criminal Justice System as a Social Problem: An Abolitionist Perspective*. Rotterdam: Eramus Universiteit.
- Mikke Susanto. 2002. *Diksi Rupa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sacipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supandji, H. (2012), *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Tony Marshall. 1999. *Restorative Jusctice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Skripsi, Jurnal

- Difta Wahyu Aji. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kab. Klaten*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Hardijan Rusli. 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review of Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V., No. 3.
- Kristina Agustiani Sianturi. (2016). “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi”. *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Gazali. 2017. *Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi*. *Jurnal Imajinasi* Vol. XI, No. 1.
- Ojie Bagastova. 2019. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 1.
- Rachmat Kuncoro V dan Indah Sri Pinasti. (2018). “Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 6.
- Sendy Uda Cantika Putri, (2021), *Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum*, *Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*.

Internet

- Huyogo. *Mural Mirip Jokowi dengan Masker di Mata Muncul di Bandung*. Diakses pada 31 Januari 2022. Website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825171455-20-685308/mural-mirip-jokowi-dengan-masker-di-mata-muncul-di-bandung/>

Majalah dan Seminar

- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247. 2006. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Nasional (IKAHI) ke 59 Dengan Tema “*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: 25 April 2012.